



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 7 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kebonkalapa Rt. 005/ Rw.002 Desa Cibitung
Kec. Sagaranten Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Ujang Abdurrohman als Nasla als Ernas Bin Nurdin ditangkap pada tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa Ujang Abdurrohman als Nasla als Ernas Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466, Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan KELUARGA BESAR SEXY ROAD;
 - 1 (satu) potong kemeja warna hitam bertuliskan XTC;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan IM GANGSTER;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan VANS;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
 - 1 (satu) potong bendera warna putih biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru imei 1 : 865914057927606, imei 2 : 865914057927614.
 - 1 (satu) bilah celuritDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdawak mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata penikam, atau senjata penusuk", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi GUNTUR Als RADEN yang beralamatkan di Kampung Kebonkalapa Rt 002/001 Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi Terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit dengan maksud untuk berjaga-jaga bersama-sama saksi GUNTUR Als RADEN Bin APENDI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol : F-6645-QU milik Terdakwa dengan tujuan ke Lapang Merdeka di Jalan Veteran Kecamatan Cikole Kelurahan Gunungparang Kota Sukabumi dengan maksud untuk menemui teman-teman sesama geng motor XTC akan tetapi ketika sampai di tempat tersebut Terdakwa dan saksi UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS tidak menemukan teman-teman sesama geng motor XTC yang lain selanjutnya Terdakwa bersama saksi GUNTUR Als RADEN Bin APENDI berfoto dengan membentangkan bendera geng motor XTC di Lapang Merdeka setelah itu Terdakwa bersama saksi GUNTUR Als RADEN Bin APENDI berangkat menuju rumah nenek Terdakwa lalu pada saat melintasi Gerbang Pendopo yang beralamatkan di Jalan di Jalan A Yani Kelurahan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyomplong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Terdakwa dan saksi GUNTUR Als RADEN Bin APENDI diberhentikan oleh saksi AUSTIN ANDIKA ZAMAS dan MUHAMMAD ARIF yang keduanya merupakan Anggota Polres Sukabumi kota satuan Sabhara yang pada saat itu sedang melakukan Patroli kemudian melakukan penggeledahan badan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit yang ditemukan di balik baju yang Terdakwa pakai dibungkus sebuah kain berbentuk baju yang disimpan di atas paha Terdakwa, atas perbuatan tersebut Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit tidak ada hubungannya dengan pekerjaan serta peruntukannya, bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki Izin atau dokumen yang sah atas kepemilikan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit.

Perbuatan Terdakwa UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AUSTIN ANDIKA ZAMAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin bukan pada tempat dan peruntukannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya di Jalan Raya depan pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara dibungkus menggunakan baju yang tidak dipakai dan dipegang oleh kedua tangan sambil diletakkan diatas paha;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis senjata tajam yang dibawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corbek;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi bersama rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A.Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaan Saksi bersama rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corbek yang dibungkus menggunakan baju dan dipegang pada saat dibonceng oleh Saksi Guntur alias Raden Bin Apendi;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Terdakwa tersebut merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi menangkap Terdakwa yang telah membawa senjata tajam tanpa ijin bukan pada tempat dan peruntukannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, tepatnya di Jalan Raya depan pintu Gerbang Pendopo Kabupaten Sukabumi yang beralamat di Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara dibungkus menggunakan baju yang tidak dipakai dan dipegang oleh kedua tangan sambil diletakkan diatas paha;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis senjata tajam yang dibawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corbek;
- Bahwa Saksi bersama anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb



Polres Sukabumi Kota dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi bersama rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A.Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;

- Bahwa Saksi dari hasil pemeriksaan Saksi bersama rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit/corбек yang dibungkus menggunakan baju dan dipegang pada saat dibonceng oleh Saksi Guntur alias Raden Bin Apendi;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan Terdakwa tersebut merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. GUNTUR Alias RADEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi kedatangan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama dengan Saksi Ujang Abdurrohman Alias Nasla Alias Ernas pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian selanjutnya dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi membawa senjata tajam pada saat diamankan adalah senjata tajam jenis pedang samurai yang Saksi membawanya dengan cara menyembunyikan dibalik kaos dan diselipkan di bagian perut dimana sebelumnya saat perjalanan akan ke arah Kota Sukabumi Saksi menghampiri Sdr. Jamil yang saat berada dirumahnya yang berada di



sekitar daerah Baros Kota Sukabumi untuk meminjam pedang samurai tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan awalnya Saksi akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke lapang merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC lalu selanjutnya setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berfoto dengan pose sambil memegang bendera XTC. Setelah selesai berfoto tersebut selajutnya Terdakwa bersama dengan Saksi berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berseragam;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dipergunakan oleh Saksi dan Terdakwa adalah motor milik orang tua Saksi yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;

- Bahwa Saksi membawa senjata tajam tersebut ditempat umum yang bukan sewajarnya membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi saat Terdakwa sedang dibonceng menggunakan sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian dibawa ke Polres Sukabumi Kota;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara senjata tajam jenis celurit tersebut dibungkus oleh baju yang tidak dipakai dan disimpan diatas paha Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui senjata tajam jenis celurit tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan awalnya ke daerah Kota Sukabumi untuk ke lapang merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC dan dalam perjalanan ke arah Kota Sukabumi Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden sempat berhenti sejenak di daerah Pasir Salam Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi untuk berphoto-photo dan membuat video konten yang akan Terdakwa upload di media sosial Tiktok dimana konten dalam video tersebut Terdakwa membentangkan bendera XTC serta memperlihatkan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah selesai berphoto tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden berangkat kembali untuk ke rumah neneknya yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berseragam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ditempat umum yang bukan sewajarnya membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan kendaraan tersebut mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
- 1 (satu) potong bendera warna putih biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru imei 1 : 865914057927606, imei 2 : 865914057927614;
- 1 (satu) bilah celurit;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Keluarga Besar Sexy Road;
- 1 (satu) potong kemeja warna hitam bertuliskan XTC;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Im Gangster;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Vans;

Barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat sedang bersama Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi saat Terdakwa sedang dibonceng menggunakan sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi, Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi kedatangan membawa senjata tajam dan selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian dibawa ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif beserta anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) selanjutnya Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif bersama rekan-rekan Saksi lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi yang merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak, dan selanjutnya dari hasil pemeriksaan Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif bersama rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang dibungkus menggunakan baju yang tidak dipakai dan dipegang oleh kedua tangan sambil diletakkan diatas paha dan dipegang pada saat dibonceng oleh Saksi Guntur alias Raden Bin Apendi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara senjata tajam jenis celurit tersebut dibungkus oleh baju yang tidak dipakai dan disimpan diatas paha Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Guntur Alias Raden berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan awalnya Saksi Guntur Alias Raden akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke lapang merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC lalu selanjutnya setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi Guntur Alias Raden tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berfoto dengan pose sambil memegang bendera XTC. Setelah selesai berfoto tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi Guntur Alias Raden yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Guntur Alias Raden diamankan oleh petugas Kepolisian yang berseragam;
- Bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Guntur Alias Raden adalah motor milik orang tua Terdakwa yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga dirinya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempat dan peruntukannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ujang Abdurrohman Als Nasla Als Ernas Bin Nurdin, dimana Terdakwa membenarkan identitasnya bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" merupakan unsur kesalahan, tanpa hak dapat diartikan tidak memiliki izin atau kewenangan;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terhadap senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan juga Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut bukan pada tempat dan peruntukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag of stootwapen*);

Menimbang, bahwa perbuatan dilarang dalam sub unsur ini bersifat alternative yang apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka seluruh sub unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat Terdakwa sedang bersama Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi saat Terdakwa sedang dibonceng menggunakan sepeda motor di sekitaran Jl. A. Yani Kel. Nyomplong Kec.Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya gerbang masuk kantor pendopo Kab. Sukabumi, Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi kedatangan membawa senjata tajam dan selanjutnya Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden Bin Apendi oleh petugas Kepolisian yang sedang berpatroli, dan kemudian dibawa ke Polres Sukabumi Kota;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif beserta anggota Kepolisian Polres Sukabumi Kota yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan rutin Patroli di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota dan pada saat melaksanakan patroli, Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif dan rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor berboncengan melintas di Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Sukabumi (depan Polres Sukabumi Kota) dengan menggunakan jaket dan atribut XTC, mengetahui atribut XTC tersebut merupakan gerombolan bermotor (genk motor) selanjutnya Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif bersama rekan-rekan Saksi lainnya berupaya untuk menghentikan pengendara sepeda motor tersebut dan berhasil menghentikan pengendara sepeda motor tersebut tepatnya di depan pintu gerbang kantor Pendopo Kabupaten Sukabumi Jl. A.Yani Kel. Nyomplong Kec. Warudoyong Kota Sukabumi yang merupakan tempat umum yaitu merupakan jalan raya tempat berlalu lintas orang banyak, dan selanjutnya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan Saksi Austin Andika Zamas bersama-sama dengan Saksi Muhammad Arif bersama rekan-rekan lainnya menemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang dibungkus menggunakan baju yang tidak dipakai dan dipegang oleh kedua tangan sambil diletakkan diatas paha dan dipegang pada saat dibonceng oleh Saksi Guntur alias Raden Bin Apendi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Guntur Alias Raden berangkat bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan awalnya Saksi Guntur Alias Raden akan ke daerah Kota Sukabumi untuk ke lapang merdeka bertemu dengan sesama anggota XTC lalu selanjutnya setelah sampai di daerah Lapang Merdeka Kota Sukabumi Terdakwa dan Saksi Guntur Alias Raden tidak melihat teman-teman sesama kelompok XTC yang berkumpul hingga akhirnya Terdakwa berfoto dengan pose sambil memegang bendera XTC. Setelah selesai berfoto tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Guntur Alias Raden berangkat kembali untuk ke rumah nenek dari Saksi Guntur Alias Raden yang mana ketika di depan gerbang kantor Pendopo Kab. Sukabumi, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Guntur Alias Raden diamankan oleh petugas Kepolisian yang berseragam;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara senjata tajam jenis celurit tersebut dibungkus oleh baju yang tidak dipakai dan disimpan diatas paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Guntur Alias Raden adalah motor milik orang tua Terdakwa yang kesehariannya untuk mencari nafkah dan mempunyai surat kendaraan lengkap seperti BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum untuk jaga-jaga diri, serta Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempat dan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis celurit dengan cara senjata tajam jenis celurit tersebut dibungkus oleh baju yang tidak dipakai dan disimpan diatas paha Terdakwa lalu Terdakwa berfoto dengan pose sambil memegang bendera XTC dan setelah selesai berfoto, yang mana senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa Terdakwa tersebut tanpa seijin

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan pada tempat dan peruntukannya, sehingga unsur “*menguasai dan membawa senjata penikam*” yang dimaksud pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diketahui pemiliknya adalah orang tua Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Keluarga Besar Sexy Road, 1 (satu) potong kemeja warna hitam bertuliskan XTC, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Im Gangster, 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Vans, 1 (satu) potong celana jeans warna abu, 1 (satu) potong bendera warna putih biru, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru imei 1 : 865914057927606, imei 2 : 865914057927614, 1 (satu) bilah celurit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa UJANG ABDUROHMAN Als NASLA Als ERNAS Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol : F-6645-QU, Noka : MH1JFZ129JK739729, Nosin : JFZIE2140466;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Keluarga Besar Sexy Road;
- 1 (satu) potong kemeja warna hitam bertuliskan XTC;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Im Gangster;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan Vans;
- 1 (satu) potong celana jeans warna abu;
- 1 (satu) potong bendera warna putih biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru imei 1 : 865914057927606, imei 2 : 865914057927614;
- 1 (satu) bilah celurit;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Mulyana, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16